



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN
PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
BAGIAN TATA USAHA
SUBBAGIAN PENDIDIKAN**

NOMOR SOP	SOP-FIK-0013
TGL. PEMBUATAN	4 Januari 2018
TGL. REVISI	-
TGL. EFEKTIF	15 April 2018
DISAHKAN OLEH	Dekan Prof. Dr. Hj. Hasmyati, M.Kes NIP 196809051993031003
NAMA SOP	PENGINPUTAN NILAI UAS

DASAR HUKUM:

1. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang statuta Universitas Negeri Makassar.
2. Peraturan Rektor Universitas Negeri Makassar No. 1073/H36/PP/2010 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Diploma (S-0) dan Program Sarjana (S-1) Universitas Negeri Makassar

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer dan internet
2. Memiliki kemampuan mengolah data dan informasi

KETERKAITAN:

1. SOP. Ujian Akhir Semester
2. SOP

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. DPNA
2. Komputer
3. Jaringan internet





PERINGATAN:

Penginputan Nilai pada program Simpadu dilaksanakan paling lambat 5 hari setelah ujian dilaksanakan

PENCATATAN DAN PENDAYAAN

Di simpan sebagai document baik secara manual maupun secara elektronik

PROSEDUR PENGINPUTAN NILAI AKHIR SEMESTER

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Dosen Pengampu matakuliah	Kasubag Pendidikan	FU (Operator Simpadu)	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima dan mengolah hasil Ujian Akhir Semester.				hasil UAS, blangko DPNA	2 hari	DPNA	
2.	Melakukan penginputan nilai pada program simpadu di http://simpadu.unm.ac.id dan menyerahkan DPNA kepada kasubag pendidikan				DPNA	20 Menit	DPNA, Data di Simpadu	
3.	Menyerahkan DPNA kepada fungsional umum (operator simpadu) untuk melakukan reviu pada program simpadu				DPNA	15 menit	DPNA. Disposisi	
4.	Melakukan reviu nilai mata kuliah pada program simpadu, mendokumentasikan DPNA dan menyusun rekap nilai mata kuliah yang telah terinput				DPNA	20 menit	DPNA, Data di Simpadu	